



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.AD.03.28.21.2733

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha : PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
Alamat : Jl. Lais No.77 RT. 007/RW. 000, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
Prov. Kalimantan Timur
Izin Usaha : Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha : berlaku sampai dengan 20 Januari 2028

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin Usaha.

Jakarta,

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Drs. Iwan Suryana, M.M.





KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 8 /1/IU/ESDM/PMDN/2025
TENTANG

IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS sesuai referensi nomor 2ZWM4G tanggal 15 Desember 2024 dan sesuai dengan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Lembar Pengesahan Evaluasi Teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 Januari 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor



- 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 8. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);



12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
13. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
NPWP : 86.549.160.9-728.000
Perusahaan
- b. Direktur Utama : EFRI NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NPWP : 79.649.496.1-728.000
- c. Komisaris Utama : ALFIAN NOOR, SE
NPWP : 69.246.622.0-728.000
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Lais No.77, RT. 007/RW. 000, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
- e. Kode Izin Usaha : 05.AD.03.28.21.2733
- f. Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha Kalimantan Timur yang didukung dengan sarana dan fasilitas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS wajib:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang



memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- d. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- e. Melaksanakan penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
- f. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
- g. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindahtangankan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.

KELIMA : a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan **20 Januari 2028**;

b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada butir a habis masa berlakunya, PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

KEENAM : Terhadap PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha;
- e. tidak melakukan prosedur operasional sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan; dan/ atau



- f. mempekerjakan pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

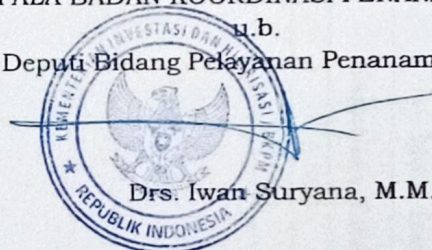
KEDELAPAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 JAN 2025

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Drs. Iwan Suryana, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 8 /1/IU/ESDM/PMDN/2025
TANGGAL : 17 JAN 2025

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI
PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

Moda Darat BBM - Alat Angkut

No.	Nomor Kendaraan	Kapasitas (liter)	Jenis Komoditas yang Diangkut	Status Kepemilikan
1	KT 8449 UQ	16.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
2	KT 8479 UZ	10.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

